

MENINGKATNYA KEJAHATAN SOSIAL PENCURIAN AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 YANG KIAN MERAJARELA

Shofi Rizq Najmah Shabrina, Agus Machfudz Fauzi
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
shofirizq.21026@mhs.unesa.ac.id, agusmfauzi@unesa.ac.id

ABSTRAK

Kejahatan sosial pencurian dimasa pandemi saat ini mengalami peningkatan yang signifikan dan membuat resah masyarakat sekitar. Hal ini tentunya disebabkan karena banyak para pekerja kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba. Banyaknya orang yang kehilangan pekerjaannya inilah yang menjadi awal mula munculnya kejahatan sosial seperti mencuri yang tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri maupun keluarga-nya. Barang yang dicuri tersebut dapat berbentuk barang elektronik, sepeda motor, ataupun kebutuhan pokok lainnya. Tindakan kejahatan sosial inilah membuat masyarakat sekitar dan para penegak hukum menjadi geram, dikarenakan banyak kerugian yang terjadi pada masyarakat dari adanya kejadian ini. Para penegak hukum menjadi resah dan memikirkan beberapa cara agar hal ini tidak terulang secara berturut-turut. Tujuannya yaitu untuk menganalisis kejahatan sosial yang meningkat akibat pemberhentian para pekerja di masa pandemi covid-19 serta memberikan penanganan kasus kejahatan sosial pencurian agar tidak semakin marak terjadi. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka atau studi literatur di berbagai sumber-sumber dengan menggunakan teori konflik yang digagas oleh Marx. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 sangat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya masalah kesehatan namun juga permasalahan sosial lainnya seperti kejahatan sosial dan pengangguran akibat pemberhentian kerja secara paksa.

Kata Kunci: Dampak pandemi Covid-19, Kejahatan Sosial, Pencurian, Para Pekerja.

ABSTRACT

The social crime of theft during the current pandemic has experienced a significant increase and has made the surrounding community restless. This is of course because many workers suddenly lose their jobs. The number of people who lost their jobs is the beginning of the emergence of social crimes such as stealing whose purpose is to be able to meet the needs of their own lives and their families. The stolen goods can be in the form of electronic goods, motorcycles, or other basic necessities. This social crime act made the surrounding community and law enforcers furious, because there were many losses that occurred to the community from this incident. Law enforcers became restless and thought of several ways to prevent this from happening in succession. The aim is to analyze social crimes that have increased due to the dismissal of workers during the COVID-19 pandemic and to provide handlers for social crime cases of theft so that they do not become more common. The method used is a qualitative method through a literature study approach or literature study in various sources using the conflict theory initiated by Marx. The results of this article show that the COVID-19 pandemic has had a very bad impact on people's lives, not only health problems but also other social problems such as social crime and unemployment due to forced termination of work.

Keywords: Impact of the Covid-19 Pandemic, Social Crime, Theft, Workers.

A. PENDAHULUAN

Wabah virus Covid-19 pertama kali ditemukan pada bulan Desember 2019 di kota Wuhan, China. Wabah ini dinamai dengan Corona yang juga dapat diartikan sebagai Covid-19, virus Corona ini bermutasi dari pasar tradisional kota Wuhan yang menjual beberapa hewan yang seharusnya tidak layak untuk dikonsumsi seperti kelelawar, tikus, dan lain sebagainya. Dari perdagangan tersebut inilah yang akhirnya menimbulkan penularan dari daging yang mereka beli dan akhirnya di makan oleh manusia. Virus Corona ini sangat mengancam seluruh masyarakat dunia, dikarenakan dampak wabah tersebut sangat buruk, contohnya orang yang telah terinfeksi virus tersebut dapat menyebabkan gagal nafas yang pada akhirnya berujung kematian. Tidak hanya perihal kondisi tubuh saja, namun juga perekonomian warga semakin menurun dan aktivitas manusia menjadi terbatas. Wabah virus Corona sangat cepat penularannya, dimulai dari hal-hal kecil seperti berjabat tangan, atau berdekatan. Dari sinilah yang pada akhirnya terjadi penyebaran virus Corona di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Awal bermutasinya virus Corona di Indonesia dimulai dari bulan Maret 2020. Persebaran virus terjadi begitu cepat dan membuat dampak yang begitu besar. Banyak kematian serta penurunan ekonomi masyarakat, bahkan pengurangan para pekerja juga terjadi akibat dampak pandemi Covid-19. Hal ini lah yang menjadi awal bagaimana mulanya kejahatan sosial khususnya pencurian terjadi. Pemberhentian kerja menjadi aspek yang sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Pada tiap perusahaan juga memiliki alasan tersendiri untuk memberhentikan para pekerjanya yaitu umumnya ialah kinerja pekerja serta hasil perusahaan menjadi genting dan tidak stabilan perusahaan. Dari inilah yang membuat dampak bukan hanya perusahaan namun juga para pekerjanya. Hal-hal yang sangat memprihatinkan ialah bagi para pekerja yang telah berkeluarga, banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Kesulitan mencari pekerjaan juga menjadi alasan masyarakat, dari wabah Corona ini tenaga pekerja semakin menurun dan banyak perusahaan menolak untuk menambah ketenaga kerja lagi. Tentunya hal-

hal tersebut itulah yang menjadi awal kriminal atau kejahatan sosial terjadi termasuk kasus pencurian.

Tindakan kriminal atau kejahatan sosial merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang merugikan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun psikologis. Tindakan kriminal merupakan tindakan yang melanggar norma-norma sosial dan melanggar hukum, yang akibatnya di tentang oleh masyarakat (Kartono, 1999, p. 122). Tindakan kriminal adalah tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan apabila dilanggar akan menerima sanksi pidana bagi orang tersebut. Kejahatan sosial merupakan perbuatan yang menyimpang dan sudah pasti dimiliki oleh masyarakat. Bentuk dari adanya tindakan kriminal atau kejahatan sosial yaitu utamanya pencurian. Menurut KUHP pasal 362 tentang barang siapa yang mengambil barang hak milik orang lain dan mempunyai keinginan untuk memilikinya. Maka hal tersebut merupakan tindakan pencurian dan dikenakan hukuman kurang lebih lima tahun dan dikenakan denda sebesar 900. Tindakan kriminal ini disebut dengan tindakan Corporate Crime yaitu dengan tujuan memiliki keuntungan dan menekan kerugian.

Angka tindakan kejahatan sosial pencurian di Indonesia mengalami mengalami peningkatan kurang lebih 11 persen dari sebelum adanya wabah Corona. Situasi saat pandemi ini menjadi cukup sulit baik dari sempitnya lowongan pekerjaan dan juga bahan pokok rumah tangga banyak mengalami kenaikan. Kondisi tersebut yang akhirnya menjadikan seseorang tersebut melakukan tindakan kejahatan sosial pencurian. Pelaku semata-mata melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun diri mereka sendiri, dikarenakan hari terus berganti dan berlangsung begitu cepat disertai bertambahnya kebutuhan yang cepat. Tentunya dari contoh tersebut membuat pelaku tidak dapat menahan dirinya untuk mencari suatu yang halal, pelaku hanya memiliki pikiran bagaimana memiliki uang yang cukup dan cepat agar kebutuhan keluarga terpenuhi, yaitu dengan mencuri menurut mereka suatu jalan yang tepat untuk mengakhiri penderitaan yang mereka alami.

Dilansir dari media kejahatan sosial pada bulan awal bermutasi virus corona ini pada bulan Maret sampai September 2020 di kota Surabaya, menjadi kota yang

memiliki persentase tertinggi dalam menghadapi kejahatan sosial se Jawa Timur. Hal ini dibuktikan oleh polrestabes Surabaya, kepala kepolisian bapak Johny Edizor yang mengatakan bahwa kejahatan sosial di Surabaya dapat terkuak dikarenakan adanya patroli yang dilakukan oleh beberapa rekan polisi yang terlibat dengan bertujuan agar wilayah Surabaya dapat terhindar dari adanya kejahatan sosial dan kekerasan di masa pandemi Covid-19. Dalam kegiatan patroli malam tersebut menemukan banyaknya kejahatan sosial baik dari pencurian, kekerasan dengan 494 kasus dan 381 tersangka yang telah diamankan oleh para polisi untuk ditangani dengan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka terdapat suatu permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, ialah apa saja yang menjadi faktor seseorang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan sosial dan bagaimana respon masyarakat serta penegak hukum atas permasalahan di wabah pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini ialah memberikan gambaran penuh bagaimana fenomena kejahatan sosial pencurian dimasa pandemi Covid-19 yang bermula dari banyaknya pemberhentian para pekerja yang pada akhirnya memilih jalan yang kurang baik.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang akan mendeskripsikan atau menjelaskan kejahatan sosial pencurian yang terjadi semenjak pandemi Covid-19 dan dampaknya bagi masyarakat sekitar. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang isinya menggambarkan, mendeskripsikan, memperjelas suatu pengaruh permasalahan sosial sekitar yang mungkin belum dapat dijelaskan maupun di gambarkan pada penelitian kualitatif (Saryono:2010). Adapun alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif deskriptif ialah agar mempermudah penulis untuk dapat mendeskripsikan bagaimana keadaan yang akan diteliti dan mengerti adanya batasan akan penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka atau studi literatur melalui sumber

jurnal, buku, artikel, majalah, media sosial dan sumber lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan menggunakan studi kepustakaan yang nantinya akan mendapatkan hasil yang sesuai dan teoritis. Studi kepustakaan atau disebut dengan *library reserch* merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan terhadap suatu permasalahan dengan bersumber dari buku, dokumen, kisah-kisah terdahulu, dan lain sebagainya (Mardalis:1999). Teknik analisis data yang digunakan dengan menggabungkan dan mengklasifikasikan beberapa hasil temuan data yang diperoleh dan melakukan pengecekan ulang agar tidak terjadi kesalahan dalam informasi yang telah disajikan (Sutanto:2005).

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Meningkatnya Kejahatan Sosial Dimasa Pandemi Covid-19.

Kejahatan sosial atau tindakan kriminalitas merupakan permasalahan yang dapat terjadi diberbagai negara khususnya Indonesia, kejahatan sosial juga dibagi beberapa perspektif yaitu biologis, sosiologis, dan perspektif lainnya. Menurut perspektif sosiologis, kejahatan sosial muncul dalam diri manusia itu sendiri yang didorong beberapa faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi pikiran, emosional, anatomi, mental yang kurang stabil, umur, fisik dan lain sebagainya. Sedangkan faktor ekstern meliputi faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Pola dari suatu kejahatan sosial memiliki variasi berdasarkan tempat dan waktu yang begitu cepat. Pandemi Covid-19 dinilai menjadi suatu sebab munculnya kejahatan sosial dengan berskala besar yang akan membahayakan masyarakat maupun infrastruktur negara yang menjadi sandaran bagi mereka. Covid-19 juga disebut virus yang tidak hanya menyerang atau menjadi sasaran kerugian sosial ekonomi yang begitu besar, namun juga dalam diri manusia sendiri mengalami serangan dalam hal mental seperti merasa kesepian ketika menjalani isolasi mandiri baik dirumah maupun di rumah sakit

(C.Horn : 2020).

Kejahatan sosial pencurian merupakan sisi dari perbuatan negatif yang akan dilakukan setiap masyarakat agar hidup mereka tercukupi dari sandang, pangan, dan papan agar dapat hidup dengan aman dan sejahtera. kejahatan menjadi suatu rumusan dari hukum pidana yang apabila dilanggar akan dipidana sesuai pasal perundang-undangan. Suatu perbuatan kejahatan dicirikan sebagai suatu yang merugikan korban baik dari segi materil maupun imateril, adanya keresahan dilingkungan sosial yang membuat masyarakat menjadi tidak tenang dalam beraktivitas diluar maupun didalam rumah. Hal ini tentunya sudah seharusnya untuk dicegah dan dapat diselesaikan dengan hukum pidana yang berlaku. Dikarenakan aman atau tidak sejahteranya masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat sementara, dimana masyarakat tersebut terlihat ideal dan baik-baik saja maka disitulah sering terjadi calon korban suatu kejahatan sosial. Hal ini dapat dimengerti bahwa pentingnya berjaga-jaga, mempunyai sifat yang bewibawa dan konsistensi para aparat penegak hukum yang nantinya akan membuat situasi menjadi terasa aman dan minim adanya kekhawatiran terhadap kejahatan sosial yang menjadi impian bagi setiap negara (D.Soedjono:2002).

Kejahatan sosial sudah disebut dengan kejahatan yang sudah sering mewarnai kehidupan masyarakat. Kejahatan yang bersifat konvensional inilah yang dinilai dengan ketidak adanya sifat sederhana, dengan kata lain sangat membahayakan. Lemahnya para aparat negara juga menjadi suatu penyebab seperti kurang adanya kegiatan patroli malam secara teratur, hal ini diharapkan bahwa para aparat negara seperti polisi dapat menjalankan patrolinya kembali dengan teratur dan menangkap pelaku kejahatan sosial, lalu memberikan hukuman dengan jelas dan tidak menerima toleransi kembali akan perbuatan mereka (J. Lee, 2017). Dengan adanya patroli yang dilakukan oleh para pihak berwajib seperti polisi, maka masyarakat sekitar sudah beranggapan bahwa lingkungan mereka aman, dan masyarakat juga beranggapan bahwa sudah terciptanya perlindungan hukum dan hukum pidana yang sudah jelas di lingkungan mereka. Tidak hanya pihak berwajib saja yang harus turut memberantas

kejahatan sosial, namun juga adanya peran masyarakat sekitar untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tentram.

Pandemi Covid-19 ini tidak hanya memunculkan kejahatan sosial pencurian saja, namun kejahatan dalam dunia maya juga terjadi. Sejak diberlakukannya pembatasan dalam melakukan aktivitas, hampir 70% aktivitas masyarakat dilakukan secara online dan hanya mengandalkan internet saja agar dapat terhubung setiap saat. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan secara online inilah yang menjadi awal mula muncul kejahatan dalam dunia maya atau dapat disebut dengan penjahat cyber. Kejahatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengambil sebuah keuntungan seperti penipuan yang dilakukan dengan cara membuat individu memberikan data-data pribadi miliknya seperti Email dan kata sandi, pin atm yang mereka cantumkan di dalam web ilegal. Hal tersebut dibuktikan bahwa terdapat banyak laporan adanya web ilegal atau phishing yang aktif berjumlah ratusan ribu, dan mengalami 350% kenaikan di setiap bulannya (A. Radoini, 2020). Penting untuk diketahui bahwasanya kasus seperti ini sangat rentan untuk para anak-anak, maka dari itu pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak ketika bersosial media juga harus diperhatikan.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Seseorang Melakukan Kejahatan Sosial.

Terkait dengan faktor-faktor yang terjadi di masa pandemi Covid-19 yaitu maraknya kejahatan sosial, maka hal tersebut dapat dilihat kedalam segi prespetif kriminal maupun viktimologi. Tindakan kriminal atau kriminalogi merupakan suatu tindakan atau ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan suatu kejahatan dan memiliki faktor yang menjadi akibat tindakan kriminal tersebut terjadi (Susanto, 2011). Pandemi Covid-19 menjadi suatu penyebab utama kejahatan sosial mengalami peningkatan di negara Indonesia, hal ini tentunya menjadi suatu keresahan bagi masyarakat. Salah satu faktor yang menjadi penyebab kejahatan di masa pandemi Covid-19 ialah *Pertama*, faktor ekonomi yang berawal dari banyaknya para pekerja di PHK, dari hal tersebut membuat para pekerja merasa putus asa akan pekerjaan apa lagi yang akan lakukan,

karena disamping hal tersebut di masa pandemi Covid-19 ini kurang adanya lowongan pekerjaan yang dibuka bagi para pekerja tetap. Pengangguran yang mengalami peningkatan akibat PHK ini bermula dari adanya pembatasan aktivitas yang berskala besar, yang tujuannya untuk menghambat penyebaran virus Covid-19. Namun hal ini malah membuat para pekerja menjadi kehilangan pekerjaan tetapnya dan mengalami penurunan dalam hal pendapatan yang menjadikan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup diri mereka sendiri maupun menafkahi keluarga mereka. Dapat dibuktikan dalam kasus pencurian, yang sebagian para pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal ini lah yang menjadi penyebab dari tingginya kasus kejahatan sosial pencurian di masa pandemi Covid-19 yang disebabkan dari penghasilan para pelaku yang tidak menentu dan terbilang kurang.

Kedua, Faktor lain yaitu dapat dilihat dari faktor lingkungan sosial. Kejahatan sosial sering terjadi secara berkelompok maupun individu di masa pandemi Covid-19 saat ini. Kejahatan sosial yang dilakukan secara berkelompok tentunya pada setiap orang di dalam kelompok tersebut memiliki peranan dan targetnya masing-masing. Adapun faktor yang mendorong dari adanya tindakan para kelompok pelaku yaitu berfikir bahwa hasil dari tindak kejahatan yang mereka lakukan akan dapat mereka gunakan untuk foya-foya. Dari khusus tersebut dapat dikatakan bahwasannya lingkungan sosial yang terjadi di lingkungan pelaku, maka akan mempengaruhi untuk mendorong pelaku melakukan kejahatan sosial di masa pandemi Covid-19 yang notabnya para pelaku juga sudah mengalami kesulitan dalam mencari pendapatan. Dilihat dengan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa jika para kelompok pelaku berada di lingkungan sosial yang cukup baik, maka kecil kemungkinan para pelaku tidak melakukan tindakan tersebut dengan beralasan sebagai kebutuhan hidup (Ediwarman, 2012).

Ketiga, Lokasi menjadi suatu faktor yang akan memunculkan kejahatan sosial. Dikarenakan lokasi yang sepi dan jauh dari adanya pengendalian hukum, maka akan menjadi target para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan yang akan dilakukan. Biasanya lokasi yang dituju ialah lokasi yang sepi dan jarang di lewati oleh warga-

warga sekitar dan terjadi saat malam hari. Namun hal tersebut tidak menjadi suatu penyebab utama para pelaku melakukan tindak kejahatan, namun tergantung niat dari para pelaku untuk melakukan kejahatan sosial dimanapun mereka ingin melakukannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasannya kejahatan sosial tidak tergantung bagaimana situasi tempat keadaan tersebut apakah ramai atau sepi. Namun akan cenderung kepada kondisi tempat yang dapat memungkinkan seorang pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Jika pelaku tersebut melakukan aksinya ditempat yang terbilang ramai, maka yang mereka tuju ialah mobilitas penduduk yang sebelumnya sudah terjadi kejahatan sosial yang tinggi yaitu daerah perkotaan. Menurut teori ekologis menyebutkan bahwa kejahatan sosial sering terjadi di perkotaan yang memiliki identik dengan industri perdagangan yang saling mempengaruhi mobilitas masyarakat, yang nantinya akan semakin mudah menjadi sasaran para pelaku melakukan aksi kejahatan sosial.

Keempat, mengikuti tindakan kejahatan sosial yang berada di lingkungan lain maupun media sosial lain. Terdapat salah satu teori yang berlandaskan dengan proses belajar “Differential association” (Djanggih dan Nurul, 2018) yang dimaksud bahwasannya seorang individu yang melakukan kejahatan sosial cenderung disebabkan dengan meniru aksi kejahatan sosial dan belajar bagaimana melakukan aksi kejahatan tersebut. Adapun hal yang dipelajari pelaku sebelum melakukan aksi kejahatan sosial, menurut Sutherland ialah mempelajari bagaimana teknik yang akan dilakukan ketika melakukan aksi kejahatan sosial, memiliki motif tertentu dan adanya dorongan, serta alasan seorang pelaku melakukan aksi kejahatan tersebut. Dengan demikian diketahui bahwa seseorang individu yang melakukan tindak kejahatan sosial dapat disebabkan karena adanya meniru suatu hal tersebut. Maka media sosial dapat dikatakan sebagai suatu sumber yang dapat menjadikan para pelaku meniru perbuatan kejahatan sosial, dikarenakan media sosial ialah suatu situs yang dapat menyebarkan suatu informasi manapun terkhususnya tentang kejahatan sosial yang terjadi di saat pandemi Covid-19 serta hal pertama yang dilakukan pelaku pemula ketika ingin melakukan hal kejahatan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan sosial didasari oleh pikiran buruk yang hanya melihat keuntungan dari hasil yang besar dan kurun waktu yang didapatkan tidak memerlukan waktu yang lama. Sebelumnya para pelaku sudah membandingkan hasil antara mencari dengan tindakan kriminal atau dengan non kriminal. Hal tersebut akhirnya membuat pelaku lebih memilih hasil dari melakukan tindakan sosial tanpa mempertimbangkan kembali akibat yang akan diperoleh ketika perbuatan mereka diketahui oleh pihak warga sekitar maupun pihak yang berwenang. Bahkan keputusan yang mereka ambil ialah suatu keputusan yang sangat rasional yang hanya memikirkan kepuasan semata tanpa berfikir panjang akan keputusan yang pelaku pilih.

3. Respon Masyarakat dan Penegak Hukum Terhadap Kasus Kejahatan Sosial

Kejahatan sosial yang melonjak tinggi dimasa pandemi Covid-19 membuat masyarakat mengalami kegelisahan ketika akan melakukan aktivitas diluar maupun dirumah. Hal ini tentunya terlihat tentang bagaimana respon masyarakat yang banyak menjadi korban kejahatan sosial tersebut. Respon korban terhadap kejahatan sosial memiliki banyak perspektif yaitu pertama, masyarakat memiliki harapan penuh terhadap pihak berwajib untuk menyelesaikan hal tersebut dengan benar dan tidak menyulitkan beberapa masyarakat setempat untuk melakukan hal-hal yang membahayakan masyarakat itu sendiri. Namun yang kedua, masyarakat juga memiliki argumen untuk tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib saja. Hal yang mungkin dapat mereka lakukan untuk menghindari kejahatan tersebut yaitu dengan menutup ruang manapun yang dapat membuat para pelaku mengalami kesulitan ketika membobol, tidak berkeliaran kemanapun ketika tidak mengalami suatu hal yang penting, dan tidak membiarkan rumah menjadi kosong dan meninggalkan harta-harta berharga, tentunya hal tersebut maka akan semakin memudahkan pelaku untuk melakukan aksi kejahatan sosial tersebut.

Terkadang suatu kejahatan sosial pencurian dimasa pandemi Covid-19 ini tidak hanya menyusur rumah warga, namun juga pada rumah sakit, apotek, dan tempat-

tempat kesehatan lainnya. Hal ini mereka melakukan dengan mengambil barang seperti tabung oksigen, masker, jarum suntik, tudung kepala, dan peralatan medis lainnya yang memiliki nilai jual yang tinggi. Tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi pelaku dengan hasil yang cukup besar. Namun hal tersebut juga semakin merugikan para pihak rumah sakit dan keselamatan para pasien yang sedang membutuhkan peralatan. Maka dari itu respon dari pihak rumah sakit sendiri, memilih untuk mengoptimalkan penjagaan ketat, dan membatasi waktu dan jumlah pihak kerabat untuk melakukan besuk terhadap pasien.

Sedangkan respon yang diberikan para penegak hukum atau pihak berwajib ialah, dengan mengusut tuntas kejahatan sosial tersebut. Dengan melakukan operasi selama 24 jam untuk memantau kondisi di setiap wilayah aman dan diharapkan para pelaku kejahatan sosial mengalami efek jera dan merasa jika dirinya sedang dipantau oleh pihak-pihak berwajib. Namun terkadang banyak dari masyarakat yang merespon buruk terhadap hal ini. Bahwasannya para penegak hukum dinilai kurang bijak, padahal di satu sisi upaya yang diberikan penegak hukum sudah mencukupi batas maksimal agar menjadikan para warganya merasa aman dan nyaman ketika beraktivitas baik di luar maupun di dalam rumah.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pentingnya hubungan masyarakat dan para penegak hukum terhadap fungsi hukum yang menjadikan keduanya memiliki suatu patokan untuk bertingkah laku dan menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi. Dalam sosiologi hukum memiliki arti penting yaitu mengembalikan situasi dan interaksi sosial seperti keadaan yang semula. Hal ini tentunya memiliki peran penting yang dilakukan warga negara Indonesia yang paham akan hukum untuk dapat menghilangkan sesuatu hal yang merusak kenyamanan masyarakat (Ali, 2005).

D. PENUTUP

Pandemi Covid-19 membuat dampak yang begitu besar bagi penduduk dunia, terkhususnya masyarakat Indonesia. Bukan saja tentang perekonomian yang turun, namun angka kematian, kejahatan sosial juga mengalami peningkatan secara signifikan. Permasalahan ekonomi menjadi hal utama yang dirasakan masyarakat Indonesia, yang disebabkan karena banyaknya pengurangan pekerjaan (PHK) dan kurangnya lowongan kerja. Tentunya permasalahan tersebut menjadi awal munculnya suatu kejahatan sosial yang terjadi di masyarakat. Faktor ekonomi yang lemah menjadi pendorong yang kuat seseorang melakukan aksi kejahatan tersebut. Selain itu, faktor lingkungan sosial juga mempengaruhi seseorang untuk dapat melakukan kejahatan di masa pandemi Covid-19. Dan pola pikir seorang yang melakukan kejahatan sosial tersebut hanya terpacu pada keuntungan dari hasil yang besar dan tergolong cepat untuk mendapatkannya, bukan malah memikirkan hal yang dapat merugikan pada diri mereka sendiri maupun orang disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi thahir, S.Psi., M.A., Ed. D. 2016. *Buku Daras Psikologi Kriminal*. 2016th ed. edited by adhi thahir.
- Anwar, Mohamad. n.d. "Asimilasi Dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah.Pdf."
- Dulkiah, Moh. 2020. *Sosiologi Kriminal*.
- Millah, Izza Aliyatul. 2020. "Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6(2):2356–4164.
- Mirzaqon, Abdi, T. Bimbingan, Dan Konseling, Budi Purwoko, S. Pd, and M. Pd Bimbingan. n.d. *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik*

Konseling Expressive Writing.

Rafid, Nama :., and Naufal Raiftissia. n.d. “Melihat Gejala Sosial Yang Ada Di Masyarakat Pada Era Covid-19.” 1–7.

Situmeang, Sahat Maruli. 2021. “Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi.” *Majalah Ilmiah UNIKOM* 19(1):35–43.

Somadiyono, Sigit. 2021. “Kajian Kriminologis Perbandingan Kejahatan Yang Terjadi Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19.” 6(c):148–56.

Syafnidawaty. 2020. “PENELITIAN KUALITATIF.” *Universitas Raharja* 1–1.

Triana, Anggita Ayu, and Agus Machfud Fauzi. 2020. “Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Surabaya.” *Syiah Kuala Law Journal* 4(3):302–9. doi: 10.24815/sklj.v4i3.18742.